

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme berbasis kompetensi melalui izin belajar;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/076/I/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Satuan Kerja adalah pimpinan pada suatu organisasi Eselon II atau pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

7. Pimpinan Unit Utama adalah pimpinan pada sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan, di lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Biro Kepegawaian adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Pemberian Izin Belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat kepada kepala Biro Kepegawaian untuk memberikan Izin Belajar.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
 - f. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Pimpinan Satuan Kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. bukti registrasi online Izin Belajar;
 - b. surat pernyataan Izin Belajar bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT);
 - f. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/unit kerja;
 - i. surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift;
 - j. fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT);
 - k. fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan; dan
 - l. jadwal kuliah dari institusi pendidikan.
- (3) permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh formulir 1 terlampir
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf h, menggunakan contoh Formulir 2 dan Formulir 3 terlampir.
- (5) Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan Izin Belajar dan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pimpinan Satuan Kerja membuat surat rekomendasi kepada:
- a. sekretaris unit utama untuk satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal, badan, dan inspektorat jenderal.
 - b. kepala Biro Kepegawaian untuk satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal; atau
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan administrasi dan dilampiri dengan lembar checklist kelengkapan berkas.
- (3) Berdasarkan surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian.
- (4) Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh formulir 4 terlampir.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan dan institusi pendidikan yang dipilih PNS harus telah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pada suatu daerah belum terdapat program studi tertentu dengan akreditasi B, PNS dapat memilih program studi dengan akreditasi C.
- (3) Dalam hal program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar domisili perguruan tinggi atau institusi pendidikan, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), program

pendidikan yang diselenggarakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

- (1) PNS yang diberikan Izin Belajar wajib:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan kompetensi dan uraian tugas pokok dan fungsi tempat PNS yang bersangkutan bekerja;
 - b. mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja; dan
 - c. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada kepala Biro Kepegawaian disertai fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
 - a. bagi peserta yang karena sifat pendidikannya harus meninggalkan sebagian tugas kedinasan atas izin tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja; atau
 - b. bagi peserta yang berasal dari peserta tugas belajar dan belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah berakhirnya perpanjangan satu tahun atas izin tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PNS yang diberikan Izin Belajar, berhak mengikuti pendidikan sesuai kurikulum di institusi pendidikan, dengan tetap menerima hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PNS yang diberikan Izin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah apabila peta jabatan dan formasi belum memungkinkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pimpinan Satuan Kerja, kepala biro kepegawaian, dan Pimpinan Unit Utama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Biro Kepegawaian atas usul Pimpinan Satuan Kerja dapat mencabut Izin Belajar bagi PNS yang

dikenai sanksi disiplin sedang atau berat.

- (2) Usul Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui sekretaris unit utama untuk satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal, badan, dan inspektorat jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini sedang dalam proses penerbitan Izin Belajar, tetap dilakukan proses penerbitan Izin Belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan proses penerbitan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1046) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Januari 2017
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 134

